

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris dalam Penguasaan Harta Warisan Secara Sepihak

Zafira Aprilia Badzri¹, Ade Mega Suhrul Fitri²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Serang, Indonesia

Korespondensi: zafiraaprilia763@gmail.com¹, Ademegasp@gmail.com²

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Sept 5th, 2026

Revised Oct 2th, 2026

Accepted Oct 19th, 2026

Keyword:

Legal protection; Heirs; Estate;
Unilateral possession; Unlawful
act.

ABSTRAK

Harta warisan yang belum dibagi pada dasarnya merupakan hak bersama (boedel) seluruh ahli waris, sehingga penguasaan atas objek warisan oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya berpotensi menimbulkan sengketa serta kerugian bagi pihak yang haknya diabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum ahli waris atas harta peninggalan yang belum dibagi, mengkaji kualifikasi yuridis atas tindakan penguasaan harta warisan secara sepihak, serta menguraikan bentuk dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi ahli waris yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta jurnal ilmiah lima tahun terakhir, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap ahli waris memiliki kedudukan hukum yang setara atas harta peninggalan sejak pewaris meninggal dunia, sehingga penguasaan sepihak oleh salah satu ahli waris dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan membuka ruang bagi ahli waris lain untuk mengajukan gugatan hereditatis petitio maupun gugatan pembagian harta bersama. Perlindungan hukum yang tersedia mencakup perlindungan preventif melalui pendaftaran dan penetapan hak waris, serta perlindungan represif melalui jalur litigasi di pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi hukum masyarakat mengenai prosedur pembagian warisan serta optimalisasi peran notaris dan lembaga peradilan dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa penguasaan harta warisan secara sepihak, sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh ahli waris.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu cabang hukum perdata yang mengatur peralihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu para ahli waris. Peralihan tersebut mencakup hak dan kewajiban keperdataan pewaris, sehingga hukum waris tidak semata-mata berbicara mengenai pembagian kekayaan, melainkan juga mengenai kepastian status hukum atas harta peninggalan itu sendiri. Di Indonesia, pengaturan hukum waris bersifat pluralistik karena berlaku tiga sistem hukum sekaligus, yaitu hukum waris perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris adat, dan hukum waris Islam yang salah satunya termuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pluralisme ini menuntut kecermatan dalam menentukan dasar hukum yang relevan bagi setiap peristiwa pewarisan, bergantung pada golongan penduduk dan pilihan hukum para pihak yang bersangkutan (Al Mansur et al., 2023). Berdasarkan Pasal

830 KUHPerdara, pewarisan hanya terjadi karena adanya kematian. Sejak saat itu pula berlaku prinsip saisine, yaitu ahli waris secara otomatis memperoleh hak atas seluruh harta, hak, dan kewajiban pewaris tanpa perlu melakukan tindakan hukum apa pun (KUHPerdara, Pasal 832–833). Namun demikian, selama harta peninggalan belum dibagi secara sah di antara para ahli waris, harta tersebut berstatus sebagai milik bersama (boedel) yang tidak dapat dikuasai atau dialihkan oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Pasal 1066 ayat (1) KUHPerdara bahkan menegaskan bahwa tidak seorang pun ahli waris dapat dipaksa untuk tetap berada dalam keadaan harta yang belum terbagi, dan setiap ahli waris pada dasarnya berhak menuntut pembagian harta warisan tersebut. Dalam praktik, ketentuan normatif tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Fenomena yang kerap muncul dalam masyarakat adalah penguasaan harta warisan secara sepihak oleh salah satu ahli waris, baik dalam bentuk penguasaan fisik atas tanah dan bangunan, penguasaan dokumen kepemilikan, maupun pengalihan objek warisan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya. Kondisi ini banyak terjadi pada ahli waris yang sebelumnya tinggal serumah dengan pewaris atau yang secara faktual menguasai bukti kepemilikan harta peninggalan, sehingga merasa memiliki hak yang lebih besar dibandingkan ahli waris lain (Rajib et al., 2026).

Tindakan penguasaan sepihak semacam ini menimbulkan kerugian nyata bagi ahli waris yang tersisih, baik kerugian materiil berupa hilangnya akses dan manfaat ekonomis atas harta warisan, maupun kerugian immateriil berupa terganggunya hubungan kekeluargaan akibat konflik yang berkepanjangan (Prabowo et al., 2023). Persoalan ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum sebagian masyarakat mengenai tata cara dan prosedur pembagian warisan yang sah, sehingga pihak yang dirugikan sering kali tidak mengetahui langkah hukum apa yang dapat ditempuh untuk mempertahankan haknya (Anggraini et al., 2023). Objek tanah menjadi salah satu sumber sengketa waris yang paling kompleks mengingat nilai ekonomisnya yang tinggi serta keterbatasan ketersediaannya. Sengketa atas tanah warisan umumnya dipicu oleh ketidakjelasan status kepemilikan, belum dilakukannya pendaftaran peralihan hak akibat pewarisan, serta penguasaan sepihak oleh salah satu ahli waris (Pane & Djajaputra, 2026). Padahal, Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria mewajibkan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menegaskan bahwa setiap peralihan hak karena pewarisan wajib didaftarkan oleh ahli waris.

Kesenjangan antara norma dan praktik inilah yang kerap menjadi pintu masuk terjadinya penguasaan sepihak. Secara teoretis, perlindungan hukum terhadap ahli waris dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah timbulnya sengketa melalui kejelasan pengaturan, seperti kewajiban pendaftaran tanah dan penetapan ahli waris, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan apabila pelanggaran hak telah terjadi (Pane & Djajaputra, 2026). Kerangka ini relevan diterapkan dalam menganalisis persoalan penguasaan harta warisan secara sepihak, karena menyangkut bagaimana negara menjamin kepastian hukum sekaligus keadilan bagi seluruh ahli waris, bukan hanya bagi pihak yang secara faktual menguasai objek warisan. Dari sisi normatif, KUHPerdara sesungguhnya telah menyediakan instrumen hukum bagi ahli waris yang dirugikan. Pasal 834 KUHPerdara memberikan hak kepada setiap ahli waris untuk mengajukan gugatan guna memperjuangkan haknya terhadap siapa pun yang menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan tanpa dasar hak, yang dikenal dengan gugatan hereditatis petitio. Di samping itu, tindakan penguasaan sepihak yang merugikan ahli waris lain berpotensi pula dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang membuka peluang bagi ahli waris yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Persoalan penguasaan sepihak ini juga menyentuh isu-isu yang lebih spesifik, misalnya ketika hak mutlak (legitime portie) ahli waris tertentu terabaikan akibat penguasaan yang tidak proporsional (Yusuf et al., 2025), atau ketika ahli waris yang belum cakap hukum, seperti anak di bawah umur, tidak memperoleh perwakilan yang memadai dalam proses pembagian warisan (Astutia & Setiyowati, 2024). Variasi persoalan tersebut menunjukkan bahwa penguasaan harta warisan secara sepihak bukan sekadar persoalan penguasaan fisik semata, melainkan menyangkut keseluruhan sistem perlindungan hak keperdataan ahli waris yang perlu dikaji secara komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengkaji norma, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap ahli waris. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara, Undang-Undang Pokok Agraria, dan Kompilasi Hukum Islam; pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep-konsep hukum waris seperti *saisine*, *legitime portie*, dan *hereditatis petitio*; serta pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa penguasaan harta warisan secara sepihak. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum waris, yaitu KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas perlindungan hukum bagi ahli waris, dengan prioritas pada literatur yang terbit dalam lima tahun terakhir agar analisis mencerminkan perkembangan pemikiran hukum yang mutakhir. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah teknis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, menghimpun, dan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan dari basis data jurnal daring, repositori perguruan tinggi, serta situs resmi lembaga peradilan. Data yang telah terkumpul selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pokok bahasan, yaitu kedudukan hukum ahli waris, kualifikasi perbuatan penguasaan sepihak, dan bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menganalisis persoalan penguasaan harta warisan secara sepihak dengan bertolak dari norma-norma hukum yang bersifat umum untuk kemudian ditarik simpulan yang bersifat khusus mengenai bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi ahli waris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Ahli Waris atas Harta Warisan yang Belum Dibagi

Sejak pewaris meninggal dunia, seluruh hak dan kewajiban keperdataan yang dapat diwariskan beralih kepada para ahli waris demi hukum. Peralihan tersebut terjadi secara otomatis tanpa memerlukan tindakan penyerahan atau perbuatan hukum tertentu dari pihak lain. Prinsip ini dikenal sebagai asas *saisine*, sebagaimana diatur dalam Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), yang pada pokoknya menentukan bahwa para ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak milik atas segala barang, hak, dan piutang pewaris. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kematian pewaris menjadi peristiwa hukum yang menimbulkan akibat langsung terhadap kedudukan para ahli waris dalam hubungan hukum yang berkaitan dengan harta peninggalan. Asas *saisine* memiliki arti penting karena memberikan perlindungan hukum terhadap hak para ahli waris sejak terbukanya warisan. Dengan berlakunya asas tersebut, hak ahli waris atas harta peninggalan tidak bergantung pada siapa yang secara nyata menguasai atau memegang harta tersebut. Dengan kata lain, penguasaan fisik atas tanah, rumah, kendaraan, uang, maupun benda berharga lainnya yang berasal dari peninggalan pewaris tidak secara otomatis menjadikan seseorang sebagai pemilik tunggal atas objek tersebut. Demikian pula, penguasaan sertifikat tanah, surat kendaraan, dokumen rekening, atau dokumen kepemilikan lainnya oleh salah seorang ahli waris tidak dengan sendirinya memberikan hak yang lebih tinggi dibandingkan ahli waris lainnya. Dokumen-dokumen tersebut pada dasarnya berfungsi sebagai alat bukti atau sarana administrasi yang berkaitan dengan kepemilikan, bukan sebagai dasar untuk menghapus hak ahli waris lain yang timbul karena pewarisan. Dalam konteks hukum kewarisan, penting untuk membedakan antara peralihan hak atas harta peninggalan dan pembagian harta warisan. Peralihan hak terjadi sejak pewaris meninggal dunia, sedangkan pembagian warisan merupakan tahap lanjutan untuk menentukan dan memisahkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan tersebut. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pembagian secara sah, harta warisan pada umumnya masih berada dalam keadaan belum terbagi atau menjadi harta bersama para ahli waris. Dalam keadaan demikian, setiap ahli waris mempunyai kepentingan hukum terhadap keseluruhan harta peninggalan, meskipun besaran hak akhirnya yang diterima masing-masing ahli waris dapat berbeda sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku.

Kedudukan tersebut tidak serta-merta berarti bahwa setiap ahli waris mempunyai bagian yang sama besar. Kesetaraan kedudukan hukum harus dipahami sebagai pengakuan bahwa setiap ahli waris yang berhak memperoleh perlindungan atas hak warisnya, bukan sebagai ketentuan bahwa seluruh ahli waris selalu memperoleh bagian dengan jumlah yang identik. Besarnya bagian warisan ditentukan berdasarkan sistem hukum kewarisan yang berlaku terhadap pewaris dan para ahli waris. Dalam pewarisan berdasarkan KUHPerdara, penentuan bagian warisan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan mengenai golongan ahli waris, hubungan kekeluargaan, serta ketentuan lain yang relevan. Sementara itu, dalam hukum kewarisan Islam, besaran bagian ahli waris ditentukan berdasarkan ketentuan faraid dengan memperhatikan hubungan kekerabatan, kedudukan ahli waris, dan keadaan yang memengaruhi pembagian warisan. Dengan demikian, perbedaan besaran bagian warisan tidak dapat dijadikan alasan bagi seorang ahli waris untuk mengabaikan atau menghilangkan hak ahli waris lainnya. Setiap ahli waris tetap memiliki kedudukan hukum untuk mempertahankan haknya atas harta peninggalan sesuai dengan bagian yang menjadi haknya. Bahkan, ahli waris yang memperoleh bagian lebih besar sekalipun tidak secara otomatis berwenang menguasai seluruh objek warisan, menjualnya, menghibahkannya, atau mengalihkan hak atas objek tersebut seolah-olah harta itu merupakan milik pribadinya. Kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta warisan yang belum dibagi harus memperhatikan status kepemilikan bersama, hak para ahli waris lainnya, serta ketentuan hukum yang mengatur tindakan terhadap objek yang menjadi bagian dari harta peninggalan.

Status harta warisan yang belum dibagi juga mengandung konsekuensi bahwa setiap ahli waris wajib menghormati hak ahli waris lainnya. Apabila salah seorang ahli waris menguasai objek warisan secara fisik, penguasaan tersebut pada prinsipnya harus dibedakan dari kepemilikan eksklusif atas objek yang bersangkutan. Misalnya, seorang anak yang sejak pewaris masih hidup tinggal bersama orang tuanya dan kemudian tetap menempati rumah peninggalan setelah orang tuanya meninggal dunia tidak otomatis menjadi pemilik tunggal rumah tersebut. Selama rumah itu belum dibagi dan masih menjadi bagian dari harta peninggalan, hak ahli waris lainnya tetap harus diperhatikan. Demikian pula, apabila salah seorang ahli waris menyimpan sertifikat tanah peninggalan pewaris, tindakan tersebut tidak menghilangkan hak ahli waris lain untuk memperoleh bagian warisannya. Dari perspektif hukum perdata, prinsip tersebut berkaitan erat dengan perlindungan hak kepemilikan dan larangan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan hukum pihak lain. Ahli waris yang menguasai harta peninggalan tidak dapat menggunakan kedudukannya untuk meniadakan hak ahli waris lainnya secara sepihak. Apabila penguasaan tersebut disertai tindakan yang menghalangi ahli waris lain memperoleh haknya, misalnya dengan menyembunyikan dokumen, menolak akses terhadap objek warisan, atau melakukan pengalihan tanpa kewenangan yang memadai, tindakan tersebut dapat menimbulkan sengketa hukum.

Penilaian terhadap akibat hukum dari tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan fakta konkret, jenis objek yang disengketakan, bukti kepemilikan, serta ketentuan hukum yang relevan. Pasal 1066 KUHPerdara memberikan landasan hukum bagi setiap ahli waris untuk menuntut pembagian harta peninggalan. Ketentuan ini pada prinsipnya menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat dipaksa untuk tetap berada dalam keadaan harta warisan yang belum terbagi. Hak untuk menuntut pembagian tersebut merupakan instrumen hukum yang memungkinkan ahli waris mengakhiri keadaan kepemilikan bersama apabila keadaan itu tidak lagi dapat dipertahankan. Dengan demikian, keberadaan harta warisan yang belum dibagi tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pemenuhan hak ahli waris secara terus-menerus tanpa penyelesaian.

2. Kualifikasi Yuridis Penguasaan Harta Warisan Secara Sepihak

Penguasaan harta warisan secara sepihak oleh salah satu ahli waris, tanpa persetujuan ahli waris lainnya, tidak memiliki dasar hukum yang sah karena bertentangan dengan kedudukan setara seluruh ahli waris atas harta peninggalan. Kajian terhadap Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2016/PA.JP menunjukkan bahwa tindakan salah satu ahli waris yang menguasai serta memanfaatkan objek warisan secara terus-menerus tanpa membagi hasilnya kepada ahli waris lain dinilai merugikan hak keperdataan pihak yang tersisih dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum waris (Rajib et al., 2026). Secara doktrinal, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian yang mewajibkan pelakunya membayar ganti rugi. Kualifikasi ini diperkuat oleh kajian atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Pdt/2020, yang

menunjukkan bahwa peralihan maupun penguasaan harta waris tanpa persetujuan seluruh ahli waris berpotensi dinyatakan tidak sah dan dapat dibatalkan oleh pengadilan (Fauzan et al., 2023). Pada objek warisan berupa tanah, penguasaan sepihak yang berlanjut dengan pengalihan hak kepada pihak ketiga menimbulkan persoalan yang lebih kompleks, karena menyangkut pula itikad baik pembeli dan kepastian hukum pendaftaran tanah. Kajian terhadap sengketa tanah waris menunjukkan bahwa penjualan tanah warisan yang belum dibagi oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lain berpotensi dinyatakan tidak sah, sehingga transaksi tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan meskipun telah melibatkan pihak ketiga (Sinaga, 2022).

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris

Perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap penguasaan sepihak dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui instrumen administratif yang mencegah timbulnya sengketa sejak awal, antara lain kewajiban pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, serta penetapan ahli waris melalui notaris atau penetapan pengadilan agar kedudukan hukum masing-masing ahli waris menjadi jelas dan terdokumentasi. Perlindungan represif diberikan ketika pelanggaran hak telah terjadi, yaitu melalui mekanisme penyelesaian sengketa di lembaga peradilan. Ahli waris yang dirugikan dapat mengajukan gugatan hereditatis petitio berdasarkan Pasal 834 KUHPerdata untuk menuntut penyerahan kembali harta yang dikuasai secara sepihak, maupun gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang telah diderita. Selain itu, bagi ahli waris yang haknya sebagai penerima bagian mutlak (*legitime portie*) diabaikan akibat penguasaan yang tidak proporsional, Pasal 913 KUHPerdata menyediakan perlindungan tersendiri berupa hak untuk menuntut pemenuhan bagian mutlak tersebut melalui gugatan inkorting. Bagi ahli waris yang tunduk pada hukum kewarisan Islam, penyelesaian sengketa penguasaan sepihak dapat ditempuh melalui Pengadilan Agama sesuai kewenangan absolut yang dimilikinya dalam perkara kewarisan. Kajian atas penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Curup menunjukkan bahwa pengadilan agama secara konsisten menegakkan prinsip kesetaraan hak seluruh ahli waris dan menyatakan tidak sah setiap penguasaan sepihak yang tidak didasarkan pada kesepakatan bersama atau ketentuan pembagian yang berlaku (Setiadi et al., 2025). Perlindungan hukum juga perlu memperhatikan ahli waris dalam kondisi khusus, misalnya ahli waris yang belum cakap hukum. Dalam hal demikian, kepentingan ahli waris tersebut wajib diwakili oleh wali yang sah agar haknya atas harta warisan tidak turut dikesampingkan akibat penguasaan sepihak oleh ahli waris dewasa lainnya (Astutia & Setiyowati, 2024). Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap ahli waris bersifat menyeluruh dan tidak boleh mengabaikan kelompok ahli waris yang berada dalam posisi rentan.

4. Mekanisme Penyelesaian dan Faktor Penghambat Perlindungan Hukum

Sengketa penguasaan sepihak harta warisan dapat ditempuh melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi. Jalur nonlitigasi berupa musyawarah keluarga dan mediasi lebih diutamakan mengingat sengketa waris melibatkan hubungan kekeluargaan yang perlu dijaga keberlanjutannya, sementara jalur litigasi ditempuh apabila musyawarah tidak membuahkan hasil, baik melalui pengadilan negeri bagi ahli waris yang tunduk pada KUHPerdata maupun pengadilan agama bagi ahli waris yang tunduk pada hukum Islam (Anggraini et al., 2023). Meskipun instrumen hukum telah tersedia secara memadai, penegakannya di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan. Pertama, rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat mengenai kewajiban membagi harta warisan secara musyawarah menyebabkan penguasaan sepihak kerap dibiarkan berlarut-larut sebelum akhirnya diperkarakan (Prabowo et al., 2023). Kedua, keterlambatan pendaftaran peralihan hak atas tanah warisan membuka celah bagi ahli waris tertentu untuk mengklaim penguasaan eksklusif atas objek warisan (Pane & Djajaputra, 2026). Ketiga, proses litigasi yang memakan waktu dan biaya turut menjadi pertimbangan bagi ahli waris yang dirugikan untuk tidak segera menempuh jalur hukum, sehingga hak mereka baru diperjuangkan setelah kerugian yang diderita semakin besar (Rajib et al., 2026). Untuk mengoptimalkan perlindungan hukum, diperlukan langkah-langkah yang bersifat sinergis. Peran notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah perlu dioptimalkan dalam memberikan edukasi kepada ahli waris mengenai pentingnya penetapan ahli waris dan pendaftaran hak secara tepat waktu, sementara lembaga peradilan perlu terus menegakkan prinsip kesetaraan hak ahli waris dalam setiap putusannya agar tercipta

preseden yang konsisten (Prabowo et al., 2023). Dengan langkah tersebut, perlindungan hukum bagi ahli waris tidak hanya bersifat represif setelah sengketa terjadi, tetapi juga preventif sehingga potensi penguasaan sepihak dapat ditekan sejak awal.

KESIMPULAN

Setiap ahli waris memiliki kedudukan hukum yang setara atas harta warisan sejak pewaris meninggal dunia berdasarkan asas saisine, dan selama harta tersebut belum dibagi secara sah berstatus sebagai milik bersama yang pengelolaannya memerlukan persetujuan seluruh ahli waris. Kedua, penguasaan harta warisan secara sepihak oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya tidak memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang berpotensi berujung pada pembatalan tindakan hukum yang dilakukan serta kewajiban membayar ganti rugi. Ketiga, perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan tersedia dalam dua bentuk, yaitu perlindungan preventif melalui pendaftaran hak dan penetapan ahli waris, serta perlindungan represif melalui gugatan hereditatis petitio, gugatan perbuatan melawan hukum, maupun gugatan inkorting bagi pelanggaran atas bagian mutlak (legitime portie), yang dapat ditempuh melalui pengadilan negeri maupun pengadilan agama sesuai kompetensi absolutnya. Penelitian ini menyarankan beberapa hal. Bagi masyarakat, perlu ditingkatkan literasi hukum mengenai tata cara pembagian warisan yang sah agar sengketa penguasaan sepihak dapat dicegah sejak dini melalui musyawarah keluarga. Bagi notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, perlu dioptimalkan peran edukatif dalam mendorong ahli waris segera melakukan penetapan ahli waris dan pendaftaran peralihan hak atas tanah warisan. Bagi lembaga peradilan, konsistensi dalam menegakkan prinsip kesetaraan hak ahli waris perlu terus dipertahankan agar tercipta kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh ahli waris, tanpa mengesampingkan pihak yang berada dalam posisi rentan seperti ahli waris yang belum cakap hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mansur, M., Alvani, S. F., & Arianti, N. (2023). Hukum waris dan pembagian waris di Indonesia. *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 1–10.
- Anggraini, S., Dewi, N., & Suparwi. (2023). Penyelesaian sengketa harta warisan yang dikuasai oleh salah satu ahli. *Jurnal Bevinding*, 1(5), 1–8.
- Astutia, D. P., & Setiyowati. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak yang tidak cakap hukum dalam pembagian harta waris (Studi kasus penetapan perkara Nomor 99/PDT.P/2022/PN.SMR). *Jurnal Akta Notaris*, 3(1), 31–40.
- Fauzan, A. A., Guntara, D., & Abas, M. (2023). Peralihan harta waris oleh seorang ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya (Studi putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Pdt/2020). *UNES Law Review*, 6(1), 108–120.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). (n.d.).
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*.
- Pane, L. K. B. S., & Djajaputra, G. (2026). A theoretical analysis of legal protection for heirs of land rights. *Al Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 26(1), 1717–1728.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (1997).
- Prabowo, S., Sudirman, M., & Tondy, C. J. (2023). Perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap harta warisan yang beralih tanpa persetujuan ahli waris. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 63–70.
- Rajib, R. K., Musafa, F. C., & Fitria, S. K. (2026). Perlindungan hak ahli waris terhadap penguasaan sepihak harta warisan oleh salah satu ahli waris dalam analisis Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2016/PA.JP. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(2), 736–744.
- Setiadi, W. E., Ratna, L., & Zulpan, A. (2025). Perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam pembagian harta waris di Pengadilan Agama Curup. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3 3615–3628.
- Sinaga, A. R. (2022). Penyelesaian sengketa tanah waris yang telah terjual tanpa persetujuan seluruh ahli waris. *Jurnal Notarius*, 1(2), 1–12.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (1960).
- Yusuf, M., Nurhaedah, & Alam, S. (2025). Analisis hukum hak legitime portie dalam sistem hukum waris perdata Indonesia. *Legal Dialogica*, 1(1), 1–15.